

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan-perubahan yang terus menerus ke arah yang dikehendaki. Menurut Rogers dikutip Zulkarimen Nasution (2004:28) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Salah satu proses yang paling penting dalam menciptakan tujuan dari pembangunan tersebut adalah perencanaan pembangunan.

Pembangunan daerah didalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Menurut Muhammad Imron (2010) pembangunan daerah adalah proses pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan yang dilaksanakan didaerah yang menyangkut berbagai aspek, ekonomi, sosial, politik dan budaya dengan mempertautkan potensi yang ada. Pembangunan daerah tersebut bisa disebut sebagai pembangunan partisipatif, yaitu model perencanaan pembangunan yang melibatkan

pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat lainya yang mengarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka menentukan kebijakan (*policy*) dan arah pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari tugas – tugas pemerintahan di daerah, yang pada hakekatnya bersumber pada pasal 18 UUD 1945, kemudian dalam ketetapan MPR nomor II/MPR/1983, GBHN, digariskan asas- asas pembangunan daerah yang intinya adalah :

- Keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah;
- Keselarasan pertumbuhan ekonomi didalam suatu daerah antar daerah.
- Pentingnya perhatian pada pembangunan daerah minus/terbelakang, daerah padat penduduk dan daerah pedesaan;
- Perlu peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat dalam pembangunan di daerah

Bergulirnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah saat ini menyusul lahirnya UU No. 32 tahun 2004 telah membawa perubahan dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah telah dapat mengolah atau mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ikut campur dari pemerintah pusat. Menurut fortmann Desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas daerah. Kekuasaan dan pengaruh cenderung bertumpu pada sumberdaya. Jika suatu badan daerah disertai tanggung jawab dan sumber daya, kemampuannya untuk mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Jika pemerintah daerah semata-mata ditugaskan

untuk mengikuti kebijakan nasional, maka masyarakat akan mempunyai investasi kecil saja didalamnya (Bryant Coralie 1987:215).

Seringkali Pelaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dewasa ini menimbulkan permasalahan yang mendasar ketika pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar oleh pemerintah pusat cenderung hanya berorientasi pada daerahnya masing-masing oleh sebab itu Pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai media yang tepat guna melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dan diperlukan untuk menyeimbangkan dan menyebarkan informasi tentang isu strategis bersama, ketersediaan sumberdaya serta alternatif tindakan yang harus melalui kerjasama pembangunan sesuai dengan tujuan dari musrenbang itu sendiri.

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme "*bottom-up planning*", dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional.

Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.

Pada tingkat desa/kelurahan, fungsi Musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa/kelurahan, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBDesa, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.

Sedangkan didalam Musrenbang kecamatan, selain menjaring kebutuhan nyata masyarakat desa/kelurahan, juga berfungsi untuk menserasikan dengan kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus mengidentifikasi program-program/kegiatan yang bersumber dari dana non APBD atau program-program nasional yang langsung ke masyarakat, seperti PNPM mandiri dan sebagainya. Untuk menjamin agar usulan dari masyarakat ini disampaikan ke tingkat kabupaten/kota, maka para wakil/delegasi dari tingkat desa/kelurahan, para wakil dari organisasi lembaga kemasyarakatan, terutama kelompok wanita, perwakilan SKPD, juga termasuk anggota DPRD dari daerah asal pemilihan yang berkenaan

diwajibkan untuk menghadiri Musrenbang kecamatan. (*Local Governance Support Program (LGSP)* (2009:01))

Akan tetapi kesenjangan antara teori/aturan normatif dengan praktek dilapangan terjadi saat penulis melakukan kegiatan pra-riset di Kecamatan Sukadana, menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yaitu Bapak Elbiner Purba menjelaskan bahwa di Kecamatan Sukadana kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) telah dilaksanakan namun kurang optimal.

kenyataan dilapangan Musrenbang Sukadana hanya sebatas formalitas dikarenakan tidak jelasnya sumber dana dari APBD dan nonAPBD sehingga apa yang menjadi tujuan musrenbang tidak tercapai. Banyak laporan atau aspirasi masyarakat yang disepakati bersama didalam musrenbang sukadana dari tahun ketahun hanya bisa ditampung tanpa ada tindak lanjut dan sedikit yang terealisasi.

Sejauh ini program yang dibuat kadang tidak tepat sasaran karena berbeda dengan kebutuhan masyarakat sehingga sulit untuk mempercepat pemerataan pembangunan hal tersebut didasarkan atas dominannya kepentingan pemerintah terbukti dengan kecilnya alokasi anggaran untuk sektor ekonomi, pengetasan kemiskinan dan sebagainya.

Selain itu Hal lain yang menjadi permasalahan yakni Keterbatasan waktu pelaksanaan yang relatif singkat. Untuk musrenbang tingkat kecamatan yang hampir sebagian besar peserta musrenbang didominasi oleh wakil dari masyarakat, pelaksanaan musrenbang hanya ½ (setengah) hari, sehingga hampir tidak mungkin masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya.

Idealnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menghendaki dalam hal pelaksanaan musrenbang tersebut dapat mencerminkan perencanaan yang partisipatif, demokratis, transparansi, akuntabel, dan komprehensif, dan tercapainya tujuan dari musrenbang.

Melihat latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sukadana guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan musrenbang yang sebenarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas maka rumusan masalah yang ada adalah ”Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur” ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ”Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan Sukadana, serta memperbaiki proses pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan lebih baik lagi, sehingga lebih memperhatikan nilai-nilai keefektifan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan konsep efektifitas pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.